



PUTUSAN

Nomor 10/PDT/ 2015/PT.BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Pusat, Cq. PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk CABANG BENGKULU, Jalan S. Parman Nomor 32 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 WIDI HARDJUNI, SH.
- 2 WILSON SIMATUPANG, SH., MH.
- 3 JUNEIDI, SH.
- 4 INDRA TARIGAN, SH.
- 5 YOHENDRA PRATAMA, SH.
- 6 KHALILLUDIN.
- 7 DEKI FEBRIADI.
- 8 MELLY RINALDI.

Kesemuanya adalah pegawai pada PT Bank tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Pusat, beralamat di Menara bank BTN Lt.14, Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat 101130 dan PT bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu beralamat di jalan S. Parman No.32 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.33/KUASA/LGD/2014 tanggal 10 Juli 2014, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bermaksud menandatangani dan memajukan surat gugatan ini selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/sekarang Terbanding;

L A W A N

PRANJONO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mojorejo Merigi Sindang Kelingi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ sekarang Pemanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 April 2015 Nomor 10/PEN/PDT/2015/PT.BGL, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;

Halaman 1 Putusan nomor 10/PDT/2015/PT.BGL.



Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat tertanggal tanggal 22 Juli 2014 Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, dengan register nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 11 September 2007 telah disepakati dalam akta perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yaitu Kredit Usaha Modal Kerja (KUMK) yang diperuntukkan untuk modal kerja sebesar Rp.350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (pasal 1 ayat 1), dengan Suku bunga sebesar 14,5 % pertahun (pasal 1 ayat 2), dalam jangka waktu 12 bulan (pasal 1 ayat 5), sebagaimana disebutkan dalam Salinan Akta perjanjian kredit No. 16 pada tanggal 11 September 2007 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Hendri Mardiaz, S.H. (*vide* bukti P-1, fotokopi terlampir);
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007 Tergugat kembali melakukan penambahan *plafond* pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.150.000,000.00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang tertuang dalam surat persetujuan penambahan *plafond* Nomor 702/BTN-BKL/RS/X/2007 (*vide* bukti P-2, fotokopi terlampir);
- 3 Bahwa dengan adanya akta perjanjian kredit pada tanggal 11 September 2007 dan penambahan *plafond* kredit pada tanggal 29 Oktober 2007 maka total hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 15% (lima belas persen) pertahun sehingga setelah dilakukan perhitungan sistem pembayaran angsuran Tergugat harus membayar setiap bulannya atau sebesar Rp.45.130.000,00 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 12 bulan (*vide* bukti P-3 fotokopi terlampir);
- 4 Bahwa dalam perjanjian Kredit tersebut diatas, Tergugat memberikan jaminan berupa :
 - a Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mojorejo Merigi Sindang Kelingi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Curup Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 160/PUT/RL yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang Lebong Curup, tertanggal 22 Februari 1979 atas nama Emi Yurnaini (*vide* bukti P-4 fotokopi terlampir)
- b Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1000 M2 (seribu meter persegi) terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong curup Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1017/PHT/RL/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya Rejang Lebong Curup, tertanggal 2 Maret 1984 atas nama Pranjono (*vide* bukti P-5 fotokopi terlampir);
- c Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 299 M2 (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupten Rejang Lebong Curup Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00256 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang lebong Curup tertanggal 20 September 2006 atas nama Pranjono (*vide* bukti P-6 fotokopi terlampir);
- 5 Bahwa sesuai dengan perjanjian Kredit tersebut diatas, Tergugat telah berjanji untuk membayar kembali kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya (pasal 2 ayat 3);
- 6 Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat lalai melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga Tergugat masuk dalam kategori kredit macet sejak periode Juni 2009 sampai dengan juli 2014;
- 7 Bahwa kemudian Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban perihal pengembalian utang tersebut, namun Tergugat selaku menghindar dan tidak dapat ditemui;
- 8 Bawa atas terjadinya wanprestasi Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara tertulis terhadapnya sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Tergugat tidak mengindahkannya (*vide* bukti P-7 foto kopi terlampir);
- 9 Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah disepakati bersama jo Pasal 1267 BW, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat sehingga menimbulkan hutang (pada posisi 24/07/2014) sebesar :
- Sisa pokok Rp.429.695.833,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Kewajiban bunga Rp.298.410.819,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Halaman 3 Putusan nomor 10/PDT/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kewajiban denda Rp.57.768.838,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) pada posisi 24/07/2014 dengan total hutang Rp.785.875.490,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) jumlah yang harus dibayar/rekening koran terlampir (*vide* bukti P-8, fotokopi terlampir)

10 Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mojerejo Merigi Sindang Kelingi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik nomor: 160/PUT/RL yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang Lebong Curup, tertanggal 22 Februari 1979 atas nama Erni Yurnaini;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) terletak di Desa Mojerejo Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1017/PHT/RL/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang Lebong Curup, tetanggal 02 Maret 1984 atas nama Pranjono;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Mojerejo Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupten Rejang Lebong Curup Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00256 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang Lebong Curup tertanggal 20 September 2006 atas nama Pranjono;

Maka dari itu mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri kelas I B Curup berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah dan Bangunan milik Tergugat diatas, maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri I B Curup berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri kelas I B Curup tersebut atas:
 - a Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mojerejo Merigi Sindang Kelingi Kecamatan Padang Ulak tanding Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik nomor: 160/PUT/RL yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang Lebong Curup, tertanggal 22 Februari 1979 atas nama Erni Yurnaini;
 - b Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) terletak di Desa Mojerejo Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1017/PHT/RL/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang Lebong Curup, tetanggal 02 Maret 1984 atas nama Pranjono;
 - c Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Mojerejo Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupten Rejang Lebong Curup Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:00256 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang lebong Curup tertanggal 20 September 2006 atas nama Pranjono;
- 3 Menyatakan sah dan berharga seluruh surat bukti Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa akta perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Hendri Mardiaz, SH tertanggal 11 September 2007 sah dan harus dilaksanakan sebagai Undang-undang;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji atau *wanprestasi*;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uangnya sebesar Rp.785.875.490,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) pada posisi 24/07/2014 sebesar :
 - Sisa pokok Rp.429.695.833,00
 - Kewajiban bunga Rp.298.410.819,00
 - Kewajiban denda Rp.57.768.838,00
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan purusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun *Verzet*;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/sekarang Pembanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diterima dan dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah dimuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp, tanggal 28 Januari 2015, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kelas I B Curup atas:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 200 M²(dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mojorejo Merigi Sindang Kelingi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Curup Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 160/PUT/RL yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang Lebong Curup, tertanggal 22 Februari 1979 atas nama Emi Yurnaini ;
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong curup Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1017/PHT/RL/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya Rejang Lebong Curup, tertanggal 2 Maret 1984 atas nama Pranjono;
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupten Rejang Lebong Curup Bengkulu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00256 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Rejang lebong Curup tertanggal 20 September 2006 atas nama Pranjono;
- 3 Menyatakan sah dan berharga seluruh surat bukti Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Hendri Mardiaz, SH tertanggal 11 September 2007 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang undang
- 5 Menyatakan Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 785.875.490,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) pada posisi 24 Juli 2014 dengan perincian:
 - a Sisa pokok Rp.429.695.833,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b Kewajiban bunga Rp.298.410.819,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 - c Kewajiban denda Rp.57.768.838,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.15.246.030,00(lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah);
- 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut Tergugat/ sekarang Pembanding telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 9 Februari 2015, **selanjutnya dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 16 Februari 2015 telah diberitahukan kepada Penggugat/sekarang Terbanding;**

Menimbang, bahwa Tergugat/sekarang Pembanding telah mengajukan surat Memori Banding pada tanggal 20 Februari 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak Penggugat/sekarang Terbanding pada tanggal 10 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Memori Banding tersebut, pihak Penggugat/sekarang Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/sekarang dan pihak Penggugat/sekarang Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan dengan risalah Pemberitahuan untuk Tergugat/sekarang Pembanding tanggal 27 Maret 2015 dan untuk Penggugat/sekarang Terbanding tanggal 6 April 2015;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 7 Putusan nomor 10/PDT/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Tergugat/sekarang Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/sekarang Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Februari 2015, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp, tanggal 28 Januari 2015, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan negeri curup dalam pembuktian tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum, dengan alasan bahwa akta perjanjian kredit nomor : 17, tanggal 17 September 2007 tidak dapat diterapkan menjadi pengikatan yang sah antara Tergugat/sekarang Pembanding dengan Penggugat/sekarang Terbanding karena dalam akta perjanjian kredit tersebut tidak ada tandatangan Tergugat/sekarang Pembanding dan Penggugat/sekarang Terbanding;
- 2 Bahwa ketiga sertifikat yang dijadikan jaminan yang diserahkan Tergugat/sekarang Pembanding kepada Penggugat/sekarang Terbanding tidak diikat dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) atau surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dan juga terbukti di muka persidangan bahwa sertifikat atas nama Emi Yurnaini nomor : 160/PUT/RL/1979 yang dijadikan jaminan tidak ada dikuasakan oleh pemiliknya Emi Yurnaini kepada Tergugat/sekarang Pembanding untuk dijadikan jaminan pinjaman kepada Penggugat/sekarang Terbanding, oleh karena dalam akta perjanjian kredit tidak ada tandatangan Tergugat/sekarang Pembanding dan Penggugat/sekarang Terbanding dan juga tidak ada pengikatan 3 (tiga) sertifikat untuk dijadikan jaminan dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) atau surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), sehingga tidak ada legalitas formal yang mengikat antara Tergugat/sekarang Pembanding dan Penggugat/sekarang Terbanding, oleh karena itu Tergugat/sekarang Pembanding tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan juga ketiga sertifikat yang dijadikan jaminan tidak sah sebagai jaminan atas pinjaman melalui perbankan;



- 3 Bahwa ada ketidaksesuaian antara petitum dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, yaitu dalam pertimbangan hukum majelis Hakim yang menolak petitum nomor 7 (tujuh) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terbukti dalam gugatan Penggugat dalam petitum nomor 7 (tujuh) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dengan adanya perbedaan tersebut putusan nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/sekarang Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 19 Maret 2015, pada pokoknya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/sekarang Pemanding dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan-alasan Tergugat/sekarang Pemanding dalam memori banding pada dasarnya hanya bersifat pengulangan dari dalil jawaban dan duplik maupun sanggahan-sanggahan yang telah disampaikan Tergugat/sekarang Pemanding dalam persidangan, dan hal-hal tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Mardiaz, SH. selaku Notaris yang membuat Salinan Akta Perjanjian Kredit nomor 17 pada tanggal 11 September 2007 telah dinyatakan kebenarannya dan keasliannya mengenai akta perjanjian tersebut, dan sah menurut hukum sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa akta perjanjian kredit yang dijadikan bukti dan telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan merupakan salinan akta perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, untuk aslinya disimpan di kantor notaris, salinan ini isinya sama dengan asli, dan telah dibenarkan oleh Tergugat baik dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan umum perbankan sebelum kredit disetujui, tentu Bank meminta persetujuan pasangan pemohon kredit (isteri/suami), sehingga tidak beralasan isteri Tergugat/sekarang Pemanding menyatakan keberatan setelah permohonan kredit disetujui, terlebih lagi ketika kredit macet;
- 3 Bahwa keberatan Tergugat/sekarang Pemanding yang berkenaan dengan uang paksa (*dwangsom*), tidak beralasan karena tidak teliti dan cermat dalam melihat isi gugatan Penggugat/sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp, tanggal 28 Januari 2015, Berita Acara Persidangan beserta surat-surat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/sekarang Pembanding dan juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding Tergugat/sekarang Pembanding pada intinya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp, tanggal 28 Januari 2015 tentang akta perjanjian kredit nomor : 17, tanggal 17 September 2007 tidak dapat diterapkan menjadi pengikatan yang sah antara Tergugat/sekarang Pembanding dengan Penggugat/sekarang Terbanding karena dalam akta perjanjian kredit tersebut tidak ada tandatangan Tergugat/sekarang Pembanding dan Penggugat/sekarang Terbanding, bahwa keberatan Tergugat/sekarang Pembanding didasarkan pada bukti P-1 berupa Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 11 September 2007 yang dibuat dihadapan notaris Hendri Mardiaz, SH.;

Menimbang, bahwa pengertian salinan akta berdasarkan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya" dan setelah meneliti bukti P-1 ternyata telah memenuhi persyaratan salinan akta yaitu tanpa tandatangan para pihak, sedangkan yang ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris adalah dalam minuta akta yaitu asli Akta Notaris yang disimpan oleh notaris dan kepada para pihak diberikan salinan akta sebagaimana bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dari kalimat penutup bukti P-1 tersebut dinyatakan bahwa "Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani oleh akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris" dan hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-9 berupa permohonan pencairan tahap I, yaitu surat Tergugat/sekarang Pembanding tanggal 18 September 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BTN Bengkulu yang selengkapnya berbunyi : "Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Modal Kerja saya, pada tanggal 18 September 2007 dihadapan notaris Bpk Hendry Mardiaz SH, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) ke rek. 00037-01-50-021478-8 dan ditransfer ke rekening kami di Bank Danamon no. Rek 58965435 atas nama Pranjono sebesar Rp.150.000.000,- Biaya didebet pada tab. 00037-01-50-021478-8 atas nama Prajono.", dengan demikian telah nyata bahwa Akta Perjanjian Kredit nomor 17 tanggal 11 September 2007 ditandatangani oleh Tergugat/sekarang Pembanding dan Penggugat/sekarang Terbanding, sehingga keberatan Tergugat/sekarang Pembanding tentang hal tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/sekarang Pembanding selanjutnya adalah tentang ketiga sertifikat yang dijadikan jaminan yang diserahkan Tergugat/sekarang Pembanding kepada Penggugat/sekarang Terbanding tidak diikat dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) atau surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dan juga terbukti di muka persidangan bahwa sertifikat atas nama Emi Yurnaini nomor : 160/PUT/RL/1979 yang dijadikan jaminan tidak ada dikuasakan oleh pemiliknya Emi Yurnaini kepada Tergugat/sekarang Pembanding untuk dijadikan jaminan pinjaman kepada Penggugat/sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa antara Tergugat/sekarang Pembanding dan Penggugat/sekarang Terbanding telah terikat dengan Perjanjian Kredit nomor 17 tanggal 11 September 2007 sebagai perjanjian pokoknya dimana tiga bidang tanah dengan sertifikat yang telah tercantum dalam perjanjian kredit tersebut sebagai jaminan, sedangkan pengikatan jaminan dengan dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) atau surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) adalah hanya merupakan perjanjian *asse-soir* (ikutan) yang mengikuti perjanjian pokoknya untuk menentukan prioritas dan peringkat dalam pelunasan, sehingga tanpa diikat dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) atau surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) maka tidak membatalkan perjanjian pokoknya;

Menimbang, bahwa tentang sertifikat atas nama Emi Yurnaini nomor : 160/PUT/RL/1979 yang dijadikan jaminan tidak ada dikuasakan oleh pemiliknya Emi Yurnaini kepada Tergugat/sekarang Pembanding untuk dijadikan jaminan, bahwa dalam akta perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ditentukan bahwa untuk penandatanganan perjanjian kredit yang debiturnya telah terikat dalam perkawinan dan tanpa perjanjian kawin, maka harus mendapat persetujuan dari pasangan nikahnya baik dengan cara ikut menandatangani akta perjanjian kredit tersebut atau dengan memberikan surat persetujuan dan ternyata dalam bukti P-1 Emi Yurnaini selaku isteri telah memberikan persetujuan kepada Tergugat/sekarang Pembanding termasuk didalamnya dijaminakan juga sertifikat atas nama Emi Yurnaini nomor : 160/PUT/RL/1979, dan dalam perkara a quo ternyata Tergugat/sekarang Pembanding tidak mengajukan bukti surat nikah maupun perjanjian perkawinan, oleh karenanya yang seharusnya mengajukan keberatan adalah Emi Yurnaini kepada Tergugat/sekarang Pembanding dalam perkara lain, baik dalam perdata maupun pidana, sehingga keberatan Tergugat/sekarang Pembanding tentang hal tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/sekarang Pembanding selanjutnya tentang ada ketidaksesuaian antara petitum dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum majelis Hakim yang menolak petitum nomor 7 (tujuh) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terbukti dalam gugatan Penggugat dalam petitum nomor 7 (tujuh) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat tertanggal tanggal 22 Juli 2014 dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp, tanggal 28 Januari 2015, ternyata masing-masing tertulis sama yaitu untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak ada kesalahan redaksional dalam penulisan, sehingga keberatan Tergugat/sekarang Pemanding tentang hal tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat/sekarang Pemanding tidak beralasan menurut hukum dan sekaligus sebagai tanggapan terhadap kontra memori banding Penggugat/sekarang Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Curup telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua kejadian perkara dengan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Crp, tanggal 28 Januari 2015 cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/sekarang Terbanding dikabulkan untuk sebahagian, maka kepada Tergugat/sekarang Pemanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/sekarang Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.Crp, tanggal 28 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/sekarang Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh kami DR. HERU IRIANI, SH., M.Hum. selaku Ketua Majelis, EDY SUBROTO, SH., MH. dan RAMLI DARASAH, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RIZWAN MANADI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

EDY SUBROTO, SH., MH.

DR. HERU IRIANI, SH., M.Hum.

DTO

RAMLI DARASAH, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIZWAN MANADI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2 Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3 Administrasi | : Rp.139.000,00 |

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan nomor 10/PDT/2015/PT.BGL.